

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara *etimologis*, administrasi adalah membantu, melayani, atau memenuhi. Apabila di artikan dari awal dan akhir, maka semuanya akan mengandung pengaturan serta keteraturan sebab yang jadi sasaran adalah penguasa dan pengelolaan dimana penguasa ini harus bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang ia pimpin.

Ilmu administrasi pada dasarnya membicarakan fenomena kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kita pahami bahwa banyak hal yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin didapat atau diperoleh tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan atau menggapai cita-cita misalnya, tentu individu memerlukan bantuan dan kerja sama dengan pihak lain.

Maju mundurnya sebuah bangsa atau negara amat tergantung pada baik buruknya administrasi. Menurut Beard (dalam Syafry, 2012;2) mengatakan, “tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradap dan bahkan kelangsungan hidup peradapan itu sendiri akan sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk pembinaan dan pengembangan suatu filsafat administrasi yang mampu diselesaikan, memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Berpangkal dari tolak ukur kesimpulan diatas, batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karna kerja sama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrument yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrument tersebut terwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa ada unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau dikehendaki tidak akan tercapai.

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karna organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Sebagai wadah, organisasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hiererki, kedudukan dari orang-orang, pengelompokan orang dan pekerja, pola hubungan antar bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya berbagai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai namun untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Terdapat beberapa pengertian manajemen berbagai pendapat, walaupun pada dasarnya mempunyai makna yang lebih kurang sama.

Didalam manajemen sangat menentukan sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Adapun proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penggunaan pengawasan anggota organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun manajemen berasal dari kata management yang artinya tangan lalu kemudian menjadi meneggiare yang artinya menangani, berarti seorang manajer harus menangani permasalahan yang ada didalam kepemimpinannya, manajemen merupakan bagian utama yang harus dilakukan seorang manajer, keberhasilan suatu organisasi dilihat dari keberhasilan manajer didalam memajemen organisasi yang dia pimpin, begitupula dengan manajemen yang baik akan menentukan keberhasilan suatu organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa dari keterangan diatas, manajemen merupakan peran penting didalam suatu organisasi, dan apabila organisasi tersebut tidak menjalankan manajemen yang baik dalam bentuk pengelolaannya, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai, begitupula sebaliknya.

Pendamping desa untuk melakukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tentu harus memiliki manajemen yang baik. Suatu manajemen yang baik tentu mempunyai sistem informasi yang akurat dari setiap kegiatan, permasalahan yang ada didalam organisasi bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga pendamping desa tidak menimbulkan permasalahan serta konflik yang bisa membuat daya citra organisasi menjadi buruk. Sebelum masuk terlalu jauh tentang pendamping desa tentu ada tujuan dari didirikannya program

pendamping desa ini, adapun tujuan program pendamping desa didirikan adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan hubungan program pembangunan desa antar sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang hendak dicapai, mengoptimalkan asset lokal desa secara berdayaguna.

Dalam mendamping, tenaga professional harus memfasilitasi dalam melaksanakan program pendamping desa sesuai kemampuan atau keahlian diri sebagai pendamping professional. Untuk mengatasi kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada di setiap desa untuk menjadi bekal utama dalam melakukan pendamping desa bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pendamping desa harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku tentang desa yang telah ditentukan oleh Negara Republik Indonesia. Itu merupakan salah satu dalam menentukan kualitas pendamping desa.

Dikarenakan pendamping desa harus mengikuti peraturan yang telah berlaku, maka Regulasi yang harus dipatuhi oleh para tenaga pendamping desa diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13)

Dari Regulasi diatas adapula tugas, pokok, dan fungsi pendamping desa:

Tugas, pokok, pendamping desa yang utama adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi pendamping desa, yaitu:

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Dari adanya Regulasi serta Tupoksi tentang pendamping desa diatas tersebut, muncul beberapa permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu tidak siapnya desa dalam mengelola keuangan yang masuk kedesa, tidak adanya SDM

yang mumpuni dalam mengelola desa, dan belum terbentuknya tata kelola yang tepat di desa tersebut.

Namun permasalahan yang ada di masyarakat tersebut dapat diatasi dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang mana merupakan perencanaan desa serta pengelolaan keuangan desa dalam menyetujui undang-undang desa. Namun selain itu, perlu adanya pelatihan untuk mempersiapkan SDM yang bagus dalam melaksanakan undang-undang desa tersebut. Apa lagi dengan adanya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta dengan adanya pendamping desa sehingga desa mampu di kemudian hari menjadi desa yang mandiri.

Akan tetapi pendamping desa perlu meningkatkan kemampuan dasar yang diperlukan oleh masyarakat seperti pemecahan masalah mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dengan cara membantu masyarakat maka bisa pula merubah karakteristik masyarakat. Akan tetapi pendamping desa juga harus menjadi penghubung masyarakat dengan pihak lain seperti lembaga-lembaga yang terkait dan diperlukan bagi kelompok keberhasilan, apabila pendamping meningkatkan keberhasilannya dalam kualitas serta kesejahteraan masyarakat maka dilihat dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut.

Adapun jenis-jenis Pendamping desa ialah Pendamping desa teknik infrastruktur dan pendamping desa pemberdayaan. Pendamping desa teknik infrastruktur berkedudukan di kecamatan dan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Pendamping tehknis membantu pemerintah daerah dalam hal sinergritas perencanaan pembangunan desa.
- b. Pendamping tehknis mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan desa.
- c. Membantu kerja sama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa.

Sedangkan pendamping desa pemberdayaan bertugas di kecamatan dan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Adapun nama serta jabatan tenaga pendamping desa di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut berdasarkan surat keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Riau.

Tabel 1.1 : Nama-Nama Pendamping Desa di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Pendamping Desa	Posisi	Lokasi Tugas	
			Kabupaten	Kecamatan
1	Fhatariauan,ST	PDTI	Indragiri Hulu	Sungai Lala
2	Ari Yostiawan, ST	PDP	Indragiri Hulu	Sungai Lala
3	Tri Septian. A. Md	PDP	Indragiri Hulu	Sungai Lala

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2017

Sebagaimana yang dijelaskan ditabel diatas bahwa ada 2 bagian pendamping desa yaitu Fhatariauan, ST berkedudukan sebagai pendamping desa tehknik infrastruktur (PD-TI) sedangkan Ari Yostiawan, ST dan Tri Septian. A. Md berkedudukan sebagai pendamping desa pemberdayaan (PDP).

Dengan adanya pendamping desa tersebut di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu hendaknya pendamping desa menyelesaikan tugasnya didalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, fakta yang ada dimasyarakat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti yang terdapat didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, sedangkan pendamping desa bertugas mengurus dana desa sebagai mana ditetapkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait dana desa. Sedangkan dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukan buat desa sedangkan desa ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota yang diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah seperti pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dan fokus utama dari dana ini ialah pelaksanaan pengalokasian dana desa yang berguna bagi masyarakat.

Dana desa di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dibagi setiap desa sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah, adapun tata cacara

pembagian dana desa disetiap desa di Kabupaten Indragiri Hulu, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 : Data Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Perdesa
1	Morong	720.442.000	58.795.000	779.237.000
2	Pasir Bongkal	720.442.000	53.725.000	774.167.000
3	Pasir Selabau	720.442.000	43.396.000	763.838.000
4	Pasir Batu Mandi	720.442.000	38.368.000	758.810.000
5	Pasir Kelampaian	720.442.000	43.858.000	764.300.000
6	Kuala Lala	720.442.000	54.069.000	774.511.000
7	Desa Sungai Lala	720.442.000	32.363.000	752.805.000
8	Kelawat	720.442.000	61.324.000	781.766.000
9	Perkebunan Sungai Parit	720.442.000	63.043.000	783.485.000
10	Perkebunan Sungai Lala	720.442.000	89.785.000	810.227.000
11	Tanjung Danau	720.442.000	62.186.000	782.628.000
12	Sungai Air Putih	720.442.000	34.115.000	754.557.000
	Total	8.645.304.000	635.027.000	9.280.331.000

Sumber: Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 92Tahun 2017

Dari tabel diatas dilihat bahwa lokasi dasar setiap desa berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa, sedangkan alokasi awal berdasarkan jumlah data penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan. Dilihat dari pengeluaran dana setiap desa dari tabel diatas tentu setiap desa tidak sama besar pengeluaran yang diperlukan seperti halnya desa pasir batu mandi yang luas wilayahnya paling kecil dibandingkan dengan desa lainnya adapun dana yang dikeluarkan untuk desa tersebut hanya berjumlah Rp.758.810.000, beda halnya dengan desa perkebunan sungai lala yang luas wilayahnya lebih besar dari desa yang lain dikecamatan sungai lala, adapun dana desa yang dikeluarkan untuk desa tersebut adalah Rp.810.227.000, berbedanya kebutuhan suatu desa maka berbeda

pula dana yang dikeluarkan untuk desa, adapun total yang dikeluarkan kabupaten Indragiri Hulu untuk alokasi dasar berjumlah 8.645.304.000, sedangkan untuk alokasi formula pemerintah Indragiri Hulu mengeluarkan dana untuk semua desa sebanyak 635.027.00, begitu pula dengan pagu dana desa perdesa pemerintah Indragiri Hulu mengeluarkan dana untuk semua desa berjumlah 9.280.331.000.

Sebelum dana desa ini diluncurkan, pemerintah mengeluarkan program yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), akan tetapi dengan keluarnya peraturan tentang dana desa tersebut dapat menutup beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana kedaerah Indonesia. Dengan adanya dana desa ini diharapkan desa bisa memanfaatkan sumber daya yang ada didesa tersebut serta mendukung ekonomi kerakyatan dan menjadikan desa untuk dapat mandiri.

Adapun fenomena yang ditemukan penulis mengenai permasalahan Pelaksanaan Program Pendamping Desa (PD) Dalam Melakukan Pendampingan Desa Di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan informasi dari masyarakat kecamatan sungai lala kabupaten indragiri hulu belum efektifnya pendamping desa dalam mengatasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurus dana desa, adalah sebagai berikut:

1. Pendamping desa belum berjalan sebagaimana semestinya karna fokus pekerjaan tidak hanya menysar kesatu desa.

2. Menurut salah satu warga setempat yaitu Bapak Mispardi keberadaan pendamping desa kurang aktif dalam mendampingi dana desa karena dana yang dikeluarkan tidak tepat sasaran dan telat dalam pencairan.

Seperti yang disebutkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Pendamping Desa (PD) Dalam Melakukan Pendampingan Desa Dikecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan dilatar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pendamping desa (PD) dalam melakukan pendampingan desa dikecamatan sungai lala kabupaten indragiri hulu?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terhadap Pelaksanaan Program Pendamping Desa Dalam Melakukan Pendampingan Desa Dikecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendamping desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa dikecamatan sungai lala kabupaten Indragiri hulu.

b. Kegunaan Penelitian

1. Guna teoritis, yakni sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau dapat menjadi tambahan asupan ilmu dibidang administrasi publik khususnya dibidang pelaksanaan.
2. Guna praktis, yakni sebagai bahan masukan bagi pendamping desa kecamatan sungai lala kabupaten Indragiri Hulu agar lebih baik dan benar dalam menangani dana desa.
3. Guna akademis, yakni sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang sama.

